

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NO. 29 TAHUN 1965**

**TENTANG**

**KOMANDO PROJEK PENTJEGAHAN BANDJIR DI DAERAH CHUSUS**

**IBU KOTA DJAKARTA RAYA.**

**KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam tiap musim hujan Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya mengalami penggenangan air yang mengakibatkan kerusakan berbagai bangunan penting terutama di jalan-djalan disemua bagian-bagian Ibu Kota ;
  - b. bahwa kejadian-kejadian tersebut selain sangat mengganggu masyarakat Ibu Kota, juga mempunyai aspek-aspek politis/ekonomi/sosial yang mengurangi martabat Bangsa Indonesia ;
  - c. bahwa oleh karena itu air bandjir tersebut harus ditanggulangi setjara khusus - serentak dan kilat ;
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu membentuk Komando Proyek Pentjegahan Bandjir di Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya serta sekaligus menunjuk seorang pejabat yang dipertanggung-jawabkan mengenai pelaksanaannya sebagai Komandan Proyek ;

**Mengingat :** Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;

- Mendengar :**
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga ;
  2. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA :**
- I. Membentuk KOMANDO PROJEK PENTJEGAHAN BANDJIR DI DAERAH CHUSUS IBU KOTA DJAKARTA RAYA, yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat "Komando Proyek".
  - II. Menunjuk dan mengangkat Ir. SUJONO SOSRODARSONO, Kepala Direktorat Tata Bangunan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga sebagai Komandan Proyek Pentjegahan Bandjir di Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya dan selanjutnya disebut "Komandan Proyek".
- KEDUA :** Komando Proyek diberi tugas :
- a. mengadakan usaha dan daja-upaja guna pentjegahan dan pengendalian bandjir di Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya.
  - b. mengadakan berbagai tindakan perbaikan pengaliran dan semua saluran pembuangan air, pembuatan tanggul-tanggul dan lain-lain usaha pentjegahan yang berhubungan dengan itu.

**KETIGA : Ir.**

- KETIGA** : Presiden Republik Indonesia, bertindak sebagai Pengaman Agung dari Komando Proyek dan didalam pekerjaan sehari-hari dibantu oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya.
- KEEMPAT** : 1. Komandan Proyek diberi tugas untuk menyusun organisasi dari Komando Proyek dengan membentuk Staf Perentjana dan Staf Penjelenggara setelah mendengar petunjuk-petunjuk dari Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan/atau Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya, dengan mengintegrasikan didalamnja unsur dari Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Persatuan Insanur Indonesia dan lain-lain Organisasi yang progressip didalam masyarakat yang bersangkutan dengan persoalan tersebut.
2. Komandan Proyek mempunyai wewenang untuk :
- a. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi-instansi lainnja yang mempunyai proyek-proyek yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan proyek termaksud ;
  - b. membentuk team-team kerja apabila dipandang perlu untuk penjelenggaraan tugas kewadajiban ;
  - c. mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja harian untuk kepentingan pekerjaan.
3. Komandan Proyek bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- KELIMA** : Tjara bekerja dan tjara pembiayaan proyek diatur oleh Komando Proyek menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami kelambatan.
- KEENAM** : Segala sesuatu yang dipandang perlu guna melengkapi pengaturan dari Keputusan ini dapat diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- KETUJUH** : Semua pengeluaran uang yang diakibatkan oleh Keputusan ini dibebankan pada biaya Proyek termaksud.
- KEDELAPAN** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkan.

SALINAN Surat Keputusan..

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Majelis Permusjawaratan Rakyat Sementara,
5. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
6. Dewan Pertimbangan Agung,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
9. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya,
10. Persatuan Insanijur Indonesia,
11. Direktorat Zeni Angkatan Darat,
12. Direktorat Peralatan Angkatan Darat,
13. Bank Indonesia,
14. Bank Pembangunan Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 11 Februari 1965.

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**



**SUKARNO.**